

Rekayasa Sosial Melalui Tilang Elektronik pada Pengemudi Ojek Online di Kota Manado

Asep Rahman^{1*}, Irny E. Maino, Hardina D. Entaren¹, Hardita M. Entaren¹, Andi F.A. Asse¹, Intan I. Sari¹, Violita J. Tamba¹, Regina M.T. Worang¹

1) Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi
Email : aseprahman@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the use of electronic tickets as a form of social engineering to shape traffic compliance. With the rapid growth of online motorcycle taxi services, effective methods are needed to control driver behavior so that they remain compliant with traffic regulations and traffic ethics. Electronic tickets have emerged as an innovative solution that utilizes technology to provide fast and transparent sanctions to drivers who violate the rules. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and participant observation of online motorcycle taxi drivers, both motorbike and car users, totaling 10 respondents. The research results show that the electronic ticketing method does not have a significant impact on the behavior of online motorcycle taxi drivers. However, with the electronic ticketing system, drivers tend to pay more attention to traffic rules because they are aware that violations will be detected accurately and sanctions will be given without delay. Overall, the use of electronic ticketing in the online motorcycle taxi industry has not been maximally successful in shaping social engineering in driver behavior, this has not been accompanied by maximum education about electronic ticketing. While some challenges remain, such as attempts to cheat the system, the overall benefits of electronic ticketing in creating more law-abiding behavior and increasing positive social interactions are noteworthy. This study provides insight into how technology can be used to direct human behavior, especially in traffic compliance awareness.

Keywords : e-tickets, online drivers, traffic

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penggunaan tilang elektronik sebagai bentuk rekayasa sosial membentuk kepatuhan berlalu lintas. Dengan pertumbuhan pesat layanan ojek online, diperlukan metode efektif untuk mengendalikan perilaku pengemudi agar tetap patuh terhadap peraturan lalu lintas dan etika berlalu lintas. Tilang elektronik muncul sebagai solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan sanksi secara cepat dan transparan kepada pengemudi yang melanggar aturan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pengemudi ojek online baik pengguna motor maupun mobil sebanyak 10 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tilang elektronik belum memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku pengemudi ojek online. Namun, dengan adanya sistem tilang elektronik, pengemudi cenderung lebih memperhatikan aturan lalu lintas karena mereka sadar bahwa pelanggaran akan terdeteksi secara akurat dan sanksi akan diberikan tanpa penundaan. Secara keseluruhan, penggunaan tilang elektronik dalam industri ojek online telah belum berhasil secara maksimal membentuk rekayasa sosial dalam perilaku pengemudi, hal ini belum dibarengi dengan edukasi tentang tilang elektronik yang maksimal. Meskipun beberapa tantangan masih ada, seperti usaha untuk mengelabui sistem, manfaat keseluruhan dari tilang elektronik dalam menciptakan perilaku yang lebih patuh terhadap aturan dan meningkatkan interaksi sosial yang positif patut diperhatikan. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku manusia khususnya dalam kesadaran patuh berlalu-lintas.

Kata Kunci : tilang elektronik, pengemudi online, lalu lintas

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor transportasi. Kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi atau yang dikenal dengan istilah ojek online telah membawa perubahan signifikan terhadap pola mobilitas masyarakat perkotaan. Di Kota Manado, layanan ojek online bukan hanya menjadi pilihan transportasi alternatif, tetapi juga menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi ribuan orang, khususnya generasi muda produktif. Kemudahan pemesanan, transparansi tarif, serta fleksibilitas waktu menjadikan ojek online berkembang sangat pesat dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, perkembangan positif ini juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya intensitas lalu lintas serta beragam persoalan keselamatan jalan raya. Salah satu fenomena yang banyak ditemukan adalah tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi ojek online. Desakan untuk mengejar target perjalanan, tekanan dari sistem insentif aplikasi, hingga persaingan antar-driver seringkali membuat mereka mengabaikan aturan. Pelanggaran seperti menerobos lampu merah, parkir sembarangan, melawan arus, hingga tidak menggunakan helm standar, menjadi gambaran nyata kondisi di lapangan. Situasi ini tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain.

Sebagai respon terhadap meningkatnya pelanggaran lalu lintas, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Program ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Berbasis pada kamera pemantau otomatis yang dipasang di titik-titik strategis, ETLE dirancang untuk mendeteksi pelanggaran secara real time dan memberikan sanksi kepada pelanggar secara cepat, akurat, serta transparan. Sistem ini juga mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan pengemudi, sehingga dapat meminimalisasi praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur.

Dalam perspektif sosiologis, penerapan tilang elektronik dapat dipahami sebagai bagian dari rekayasa sosial. Rekayasa sosial sendiri adalah

upaya sistematis yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas tertentu untuk mengarahkan dan mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan, norma, atau tujuan tertentu. Dalam konteks ini, tilang elektronik dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan pada akhirnya menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan beradab.

Namun demikian, efektivitas tilang elektronik dalam membentuk perilaku pengemudi, khususnya pengemudi ojek online, masih menjadi tanda tanya besar. Sebagian masyarakat memandang sistem ini sebagai solusi modern yang mampu menekan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, di sisi lain terdapat sejumlah tantangan, mulai dari minimnya pemahaman pengemudi mengenai prosedur ETLE, resistensi terhadap perubahan, hingga adanya upaya untuk menghindari deteksi kamera dengan cara-cara tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana tilang elektronik berperan sebagai alat rekayasa sosial dalam membentuk perilaku pengemudi ojek online di Kota Manado. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menggali persepsi, pengalaman, serta strategi adaptasi pengemudi ojek online terhadap penerapan ETLE, sekaligus memberikan gambaran mengenai peluang dan hambatan implementasi kebijakan ini di tingkat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dampak tilang elektronik terhadap perilaku pengemudi ojek online di Kota Manado.

Lokasi Penelitian: Beberapa titik strategis di Kota Manado yang telah dipasang kamera ETLE.

Subjek Penelitian: 10 pengemudi ojek online (motor dan mobil) yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi pengalaman, usia, dan tingkat keterlibatan dalam pelanggaran lalu lintas.

Teknik Pengumpulan Data:

Wawancara Mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman pengemudi terkait ETLE.

Observasi Partisipatif dilakukan dengan mengikuti aktivitas pengemudi di lapangan untuk melihat langsung praktik berkendara sehari-hari.

Analisis Data: Data dianalisis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan 10 orang pengemudi ojek online di Kota Manado (motor dan mobil), diperoleh beberapa temuan terkait persepsi, kepatuhan, dan pengalaman mereka terhadap penerapan tilang elektronik (ETLE).

1. Persepsi terhadap E-Tilang

Mayoritas responden menyatakan setuju dengan adanya e-tilang (N1, N2, N6, N8, N9, N10), meskipun ada juga yang tidak setuju (N3, N5), serta ada yang bersikap ambivalen (N4, N7).

Setuju: Responden menilai e-tilang lebih cepat, transparan, dan memudahkan karena tidak ada lagi pungutan liar. Misalnya, N9 mengatakan: “Karena lebe gampang dang, so nda ada lagi dipinggir-pinggir jalang yang mo se brenti-brenti motor sto...”.

Tidak setuju: Beberapa responden menilai kehadiran polisi di lapangan lebih efektif daripada hanya mengandalkan kamera. N5 menegaskan: “lebih baik lagi kalau polisinya langsung yang turun ke masyarakat dari pada mengandalkan teknologi”.

Ambivalen: Ada responden (N4) yang melihat sisi positif dan negatif, di mana keberadaan CCTV dianggap masih belum cukup karena banyak pengemudi yang justru memodifikasi pelat nomor atau menggunakan knalpot racing tanpa takut terjaring tilang.

2. Lokasi yang Diketahui

Para pengemudi menyebutkan titik-titik keberadaan ETLE, seperti Jembatan Kuning, Mantos, Paal 2, Calaca, Perempatan Teling, dan depan Hotel Prince Sam Ratulangi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi keberadaan titik

ETLE hanya diketahui secara terbatas, dan belum semua lokasi pengawasan dipahami pengemudi.

3. Kepatuhan Lalu Lintas

Hampir semua responden menyatakan tetap berusaha patuh. Misalnya, N4 mengatakan: “kalaupun ada penumpang yang tidak menggunakan helm selalu kami himbau karena kami di pantau oleh CCTV”. Namun, ada juga pengakuan bahwa kepatuhan bersifat situasional. N7 menegaskan: “kalo bicara kepatuhan sebenarnya nda slalu sih karna pasti ada kelalaian-kelalaian”.

4. Perubahan Perilaku

Respon beragam.

Ada yang merasa lebih patuh karena risiko penambahan biaya tilang pada pajak kendaraan (N5).

Namun, sebagian menilai e-tilang tidak mengubah perilaku jangka panjang (N3, N4, N7, N9, N10). N4 mencontohkan: “sekarang sudah tidak ada kepatuhan dari masyarakat karena merasa hanya di itu dari CCTV, kalau ada polisi di jalan lebih mengurangi kecelakaan”.

5. Preferensi Sistem Penegakan

Terdapat perbedaan preferensi:

Lebih suka konvensional: N1, N4, N5, karena ada interaksi langsung, penjelasan, dan efek pengawasan nyata.

Lebih suka elektronik: N2, N6, N8, N9, N10, karena dianggap mengurangi pungli, lebih cepat, dan menghindari kemacetan saat razia.

Ambivalen: N7, menilai keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan.

6. Pengalaman Tilang

Beberapa responden mengaku pernah ditilang, umumnya karena penumpang tidak menggunakan helm (N1, N2, N4) atau kelalaian tidak memakai sabuk pengaman dan membawa surat-surat (N7).

7. Alasan Patuh

Responden menyebut beberapa alasan, antara lain:

Kesadaran keselamatan diri dan penumpang (N4, N5, N7, N8, N9, N10).

Tanggung jawab profesi sebagai driver online (N2, N5).

Menghindari kerugian ekonomi karena denda (N6).
Mengurangi risiko kecelakaan (N4, N7, N8).

8. Edukasi tentang E-Tilang

Sebagian besar responden mengaku belum pernah mendapat edukasi resmi mengenai ETLE (N1, N2, N3, N4, N5, N7, N8, N9, N10). Hanya satu orang (N6) yang mengetahui dari internet. Informasi yang beredar lebih sering melalui grup WhatsApp sesama pengemudi, bukan dari sosialisasi formal.

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara pengemudi yang mendukung dan menolak e-tilang. Mayoritas setuju dengan alasan transparansi, kemudahan, serta pengurangan potensi pungli, sejalan dengan literatur (Budiman, 2020). Namun, sebagian tetap menilai tilang konvensional lebih efektif dalam menciptakan ketertiban karena adanya kehadiran langsung aparat di lapangan, yang dianggap mampu memberi efek jera lebih nyata.

Kepatuhan pengemudi cenderung bersifat situasional, yaitu patuh hanya ketika berada di area dengan kamera ETLE. Hal ini sejalan dengan teori rekayasa sosial yang menyebutkan bahwa perubahan perilaku memerlukan kombinasi pengawasan, sanksi, dan internalisasi norma (Ajzen, 1991). Tanpa edukasi yang memadai, kepatuhan hanya muncul karena rasa takut terkena tilang, bukan karena kesadaran hukum.

Fakta bahwa mayoritas responden belum pernah mendapatkan sosialisasi resmi memperkuat temuan bahwa kurangnya edukasi menjadi hambatan utama efektivitas ETLE di Manado. Responden mengandalkan informasi informal dari sesama pengemudi, bukan dari otoritas resmi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman tentang mekanisme dan titik ETLE.

Selain itu, sebagian responden melaporkan adanya praktik mengelabui sistem, misalnya menutup pelat nomor atau menggunakan knalpot racing. Fenomena ini memperlihatkan bentuk resistensi terhadap rekayasa sosial yang bersifat represif, di mana individu mencari celah untuk menghindari aturan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ETLE di Kota Manado memiliki potensi sebagai instrumen rekayasa sosial, tetapi keberhasilannya masih terbatas. Sistem ini hanya efektif mendorong kepatuhan sesaat, sementara kesadaran jangka panjang belum terbentuk. Untuk memperkuat efektivitas ETLE, diperlukan strategi komprehensif berupa sosialisasi formal, edukasi keselamatan berkendara, dan kombinasi pengawasan langsung oleh aparat di lapangan.

4. KESIMPULAN

Tilang elektronik di Kota Manado belum sepenuhnya efektif sebagai bentuk rekayasa sosial terhadap pengemudi ojek online. Sistem ini memang meningkatkan kewaspadaan, tetapi dampaknya masih terbatas pada kepatuhan sesaat. Tantangan utama meliputi minimnya edukasi, masih adanya resistensi, serta lemahnya pengawasan di luar titik kamera.

Untuk mencapai tujuan rekayasa sosial, penegakan hukum berbasis teknologi perlu diintegrasikan dengan program edukasi lalu lintas, pelibatan komunitas driver, dan kolaborasi dengan perusahaan aplikasi. Dengan pendekatan yang komprehensif, ETLE berpotensi menjadi instrumen penting dalam membangun budaya tertib lalu lintas di Kota Manado.

5. SARAN

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi
Pemerintah daerah dan kepolisian perlu memperbanyak sosialisasi terkait mekanisme e-tilang, titik pemasangan kamera, serta prosedur pembayaran. Edukasi bisa dilakukan melalui media sosial, komunitas pengemudi ojek online, maupun penyuluhan langsung.

Integrasi Pengawasan Konvensional dan Elektronik

Meskipun e-tilang memberikan efisiensi, keberadaan polisi lalu lintas di lapangan tetap penting untuk menutup celah pelanggaran yang tidak terdeteksi kamera, seperti pelat nomor ditutup atau penggunaan knalpot racing.

Pelibatan Komunitas Ojek Online

Komunitas pengemudi ojek online dapat dijadikan mitra strategis dalam membangun budaya tertib lalu lintas. Program pelatihan atau forum diskusi reguler dapat memperkuat

kesadaran hukum sekaligus menekan resistensi terhadap e-tilang.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.

Budiman, A. (2020). Tilang Elektronik dan Kepatuhan Berlalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 12(1), 45-57.

Direktorat Lalu Lintas POLRI. (2022). Laporan Implementasi ETLE di Indonesia. Jakarta: POLRI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020 c. *Gizi saat Remaja Tentukan Kualitas Keturunan*. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20012600004/gizi-saat-remaja-tentukan-kualitas-keturunan.html>. Diakses tanggal 21 Februari, 2021.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020 d. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>. Diakses tanggal 22 Februari 2021.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018 c. *Hasil Utama RISKESDAS 2018*. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf. Diakses tanggal 22 Februari 2021.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020 e. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak*. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No_2_Th_2020_ttg_Standar_Antropometri_Anak.pdf. Diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

Nurmayasanti, A., & Mahmudiono, T. (2019). Status Sosial Ekonomi dan Keragaman Pangan Pada Balita Stunting dan Non-Stunting Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Amerta Nutrition*, 3(2), 114-121. <https://www.e-journal.unair.ac.id/AMNT/article/view/11866/7587>. Diakses pada Tanggal 7 November 2021.

Pakhapan J. P. 2021. *Cegah Stunting dengan Pendekatan Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Puskesmas Wori. 2020 f. *Data Balita Stunting Tahun 2019-2020*.

Ratmana, D. 2019. Hubungan antara Jarak Kelahiran dengan Kejadian Stunting di Desa Gebugan Kabupaten Semarang. (Doctoral dissertation, Universitas Ngudi Waluyo).

<http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/371>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

World Health Organization. 2020 h. *Malnutrition*.

https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_2. Diakses tanggal 23 Februari 2021

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Rahardjo, S. (2017). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Press.

WHO. (2018). *Global Status Report on Road Safety*. Geneva: World Health Organization